

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1987**

**TAHUN : 1987**



**NOMOR : 10**

**SERI : B**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 13 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI  
PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
NO. 09/PD/1981 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN  
BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME SERTA UANG CETAK TULIS (LEGES)**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa izin penyelenggaraan dan Biaya Pembongkaran Reklame yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya DT. II Bandung No. 09/PD/1981 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah perubahan;
- Menetapkan : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 07/PD/1981 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO. 09/PD/1981 TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN DAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME SERTA UANG CETAK TULIS (LEGES).

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 09/PD/1981 tentang Biaya Ijin Penyelenggaraan, Tata Usaha dan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 13 Juni 1982 No. 188.342/Sk.994-Huk/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 21 Tahun 1982 diubah sebagai berikut :

A. Dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

(1) Besarnya Retribusi Ijin jaminan Pembongkaran Reklame ditetapkan sebagai berikut :

No.	Nama / Jenis Reklame	Lokasi Pemasangan	Pertelaan	Batas Masa Ijin	Tarif Ijin Penyelenggaraan	Jaminan Pembongkaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Reklame papan	Lokasi Utama	Tiap m2	1 tahun	Rp. 7.000,-	Rp. 5.000,- / m2 Minimal Rp. 10.000,-
		Klas I	Tiap m2	1 tahun	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-
		Klas II	Tiap m2	1 tahun	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
2	Reklame papan bercahaya	Lokasi Utama	Tiap m2	1 tahun	Rp. 6.000,-	Rp. 10.000,-
		Klas I	Tiap m2	1 tahun	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
		Klas II	Tiap m2	1 tahun	Rp. 4.000,-	Rp. 10.000,-
3	Reklame Merk bercahaya	Lokasi Utama	Tiap m2	1 tahun	Rp. 2.000,-	Rp. 10.000,-
		Klas I	Tiap m2	1 tahun	Rp. 1.000,-	Rp. 10.000,-
		Klas II	Tiap m2	1 tahun	Rp. 1.000,-	Rp. 10.000,-
4	Reklame Layar spanduk	Lokasi Utama	Tiap m2	1 Bulan	Rp. 800,-	Rp. 500,- / m2
		Klas I	Tiap m2	1 Bulan	Rp. 700,-	Rp. 300,- / m2
		Klas II	Tiap m2	1 Bulan	Rp. 600,-	Rp. 300,- / m2

1	2	3	4	5	6	7
5	Reklame Kendaraan	Semua Lokasi	Tiap m2	1 tahun	Rp. 4.500,-	Rp. 3.000,- / m2
6	Reklame Slide	Semua Lokasi	Tiap m2	1 Bulan	Rp. 150,-	
7	Reklame Slide bersuara	Semua Lokasi	Tiap m2	1 Bulan	Rp. 150,-	
8	Reklame Film	Semua Lokasi	Tiap m2	1 Bulan	Rp. 1.500,-	
9	Reklame Selebaran	Semua Lokasi	Tiap Lembar max 1 Folio Bolak Balik	1 Bulan	Rp. 60,-	
10	Reklame Tempelan	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 Tiap m2 Tiap m2	1 tahun 1 tahun 1 tahun	Rp. 7.000,- Rp. 6.000,- Rp. 5.000,-	Rp. 5.000,- / m2 Rp. 5.000,- / m2 Rp. 5.000,- / m2
11	Reklame Sponsor	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 bentuk/macam	1 Bulan	25 hari jumlah perhitungan retribusi seluruhnya	Sesuai dengan jenis Reklame diselenggarakan.
12	Reklame Layang	Semua Lokasi	Tiap buah/ bentuk/macam	1 hari	Rp. 2.000,-	
13	Reklame Layang kecuali melalui radio	Semua Lokasi	Tiap Siaran reklame	1 hari	Rp. 300,-	
14	Reklame Etalage	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap m2 Tiap m2 Tiap m2	1 tahun 1 tahun 1 tahun	Rp. 350,- Rp. 300,- Rp. 250,-	
15	Reklame Peragaan	Semua Lokasi	Tiap kali	1 tahun	Rp. 1.000,-	

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

(1) Besarnya Retribusi Ijin dan Biaya Pembongkaran Reklame ditetapkan sebagai berikut :

a. Retribusi Ijin

No.	Jenis Reklame	Lokasi Pemasangan	Pertelaan	Batas Masa Ijin	Tarif Ijin Penyelenggaraan
1	2	3	4	5	6
1	Reklame papan	Lokasi Utama	-	1 tahun	Rp. 7.000,-
		Klas I	-	1 tahun	Rp. 6.000,-
		Klas II	-	1 tahun	Rp. 5.000,-
2	Reklame papan bercahaya	Lokasi Utama	-	1 tahun	Rp. 6.000,-
		Klas I	-	1 tahun	Rp. 5.000,-
		Klas II	-	1 tahun	Rp. 4.000,-
3	Reklame Merk bercahaya	Lokasi Utama	-	1 tahun	Rp. 2.000,-
		Klas I	-	1 tahun	Rp. 1.000,-
		Klas II	-	1 tahun	Rp. 1.000,-
4	Reklame Layar spanduk	Lokasi Utama	-	1 Bulan	Rp. 800,-
		Klas I	-	1 Bulan	Rp. 700,-
		Klas II	-	1 Bulan	Rp. 600,-

1	2	3	4	5	6
5	Reklame Kendaraan	Semua Lokasi	-	1 tahun	Rp. 4.500,-
6	Reklame Slide	Semua Lokasi	Tiap Jenis	1 Bulan	Rp. 150,-
7	Reklame Slide bersuara	Semua Lokasi	Tiap Jenis	1 Bulan	Rp. 150,-
8	Reklame Film	Semua Lokasi	Tiap Jenis	1 Bulan	Rp. 1.500,-
9	Reklame Selebaran	Semua Lokasi	Tiap Jenis lemb max 1 Folio Bolak Balik	1 Bulan	Rp. 10,-
10	Reklame Tempelan	Lokasi Utama	-	1 tahun	Rp. 7.000,-
		Klas I	-	1 tahun	Rp. 6.000,-
		Klas II	-	1 tahun	Rp. 5.000,-
11	Reklame Sponsor	Lokasi Utama Klas I Klas II	Tiap bentuk / macam	1 Bulan	25 % jumlah perhitungan retribusi seluruhnya
12	Reklame Layang	Semua Lokasi	Tiap bentuk / macam	1 hari	Rp. 2.000,-
13	Reklame suara kecuali melalui Radio	Semua Lokasi	Tiap Siaran Reklame	1 hari	Rp. 100,-
14	Reklame Peragaan	Semua Lokasi	Tiap Kali	1 hari	Rp. 1.000,-

#### b. Biaya Pembongkaran Reklame

No.	Jenis Reklame	Besarnya Biaya	Keterangan
1	Reklame papan	Rp. 6.000,- / m2	
2	Reklame papan bercahaya	Rp. 3.000,- / m2	
3	Reklame Merk bercahaya	Rp. 3.000,- / m2	
4	Reklame Layar / spanduk	Rp. 1.000,- / Spanduk	
5	Reklame Kendaraan	Rp. 3.000,- / m2	
6	Reklame Selebaran	Rp. 2,-/ Lembar	
7	Reklame Tempelan	Rp. 1.500,- / m2	
8	Reklame Sponsor	25 % dari tarif tiap jenis reklame yang dipasang (ybs).	

B. Dalam Pasal 5 yang berbunyi :

#### Pasal 5

Biaya Ijin dan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame harus dibayar pada saat pemohon ijin mengajukan permohonan ijin dan disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

(1) Retribusi Ijin Penyelenggaraan dan biaya Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Daerah ini harus dibayar saat pemohon ijin mengajukan permohonan ijin dan disetorkan kepada Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- (2) Penggunaan Biaya Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BANDUNG, 9 Agustus 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;  
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Maret 1987 Nomor. 188.342/Kep.762-Huk/1987.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

Ttd.

YOGIE S.M

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Mei 1987 No. 9 Tahun 1987 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S. H.  
NIP. 480028049